



PUTUSAN

Nomor 0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal 10 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep;
2. B
ahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. A

NAK 1 (Perempuan), umur 16 tahun;

2.2. A

NAK 2 (laki-laki), umur 5 tahun;

3. B

ahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah;

4. B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

5. B

ahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. B

ahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. B

ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha untuk menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 494/3/X/2001, tanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, telah diberi cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami
Penggugat;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Pangkep;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat
ini ada bersama Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat,
kemudian Saksi melihat sendiri Tergugat membonceng perempuan yang
menjadi selingkuhannya itu, bahkan Tergugat sudah menikah dengan
perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan
perempuan tersebut karena Saksi dan Tergugat masih satu kampung;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Februari 2015 hingga kini sudah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun,
dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anak-anaknya

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi
datang kepada Tergugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dan
Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----B
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Pangkep;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ada bersama Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sudah menjadi pengetahuan umum di kampung dan masyarakat sekitar sudah tahu bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang menjadi selingkuhannya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut karena Saksi dan Tergugat masih satu kampung;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 hingga kini sudah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitu pula sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;

-----B
ahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Pangkajene, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya sejak Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Nomor 0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 11 November 2020 dan 18 November 2020 terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian, di mana tidak boleh dilakukan hanya atas dasar kesepakatan terselubung, Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak adanya eksepsi/tangkisan atau bantahan dari Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti".

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai cukup, telah diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX, tanggal 10 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai suatu akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II** sebagai saksi 2 Penggugat, keduanya sebagai sepupu satu kali Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain telah bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat menikah dengan perempuan lain, serta secara nyata mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh para saksi tersebut dan memiliki relevansi secara substansial/materil dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan juga materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015;

-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kemudian berujung pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak Februari 2015 sampai sekarang, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri, dan dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, "kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun telah Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan bahwa, “oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara *a quo* dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Marwiah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 545.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0516/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)